



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUKTI SATRIO NUGROHO Alias GRANDONG;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Nopember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jatirejo, RT. 02 RW. 02, Desa Pakisrejo, Kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 1 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bambang Suhandoko, S.H., dkk dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Kartini yang beralamat di Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 66 / Pid.Sus / 2024 / PN Tlg, tertanggal 17 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penetapan hari sidang Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 66 / Pid.Sus / 2024 /

PN Tlg tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66 / Pid.Sus / 2024 / PN Tlg tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *Mukti Satrio Nugroho alias Grandong* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram* melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melakukan tindak pidana *mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023* melanggar pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) poket shabu, 505 (lima ratus lima) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca bekas hisap shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) korek api, 1 (satu) botol bungkus pil double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz, 1 (satu) potongan plastik hitam putih, 1 (satu) HP Vivo warna biru, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) korek api, 1 (satu) pipet kaca bekas hisap shabu, 1 (satu) potongan selotip warna hitam, 1 (satu) bekas bungkus amplop merk merpati, dan 1 (satu) tas motif Camo, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Yang pada dasarnya kami Penasehat hukum sepakat dengan Jaksa penuntut umum dengan menghukum terhadap pelaku tindak pidana, namun kami Penasehat hukum berpendapat adalah tidak bijaksana dan kurang baik kalau menempatkan orang pada hukuman Penjara dalam waktu yang lama yang tentunya masih banyak hal positif yang bisa di perbuat diluar masa hukuman. Dan juga kami bermohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan penempatan yang bijaksana demi masa depan Terdakwa mengingat efek yang kurang baik bagi terdakwa dan keluarga apa bila terdakwa di penjara dalam kurun waktu yang lama, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaannya dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapny terdapat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa *Mukti Satrio Nugroho alias Grandong* pada hari *Jumat* tanggal *01 Desember 2023* sekira jam *20.30 wib* atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan *Desember* tahun *2023*, atau setidaknya pada tahun *2023*, bertempat di *timur SPBU Kel. Jepun, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung* atau atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri *Tulungagung* yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa yang telah beberapa kali melakukan transaksi pembelian obat pil double L pada sdr. *Yoyok alias Togok* (status Daftar Pencarian Orang Polres Tulungagung nomor : *DPO/89c/XII/Res.4.2/2023/ResNarkoba* tanggal *07 Desember 2023*), pada hari *Jum'at* tanggal *01 Desember 2023* dihubungi oleh sdr. *Yoyok alias Togok* untuk mengambil *Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin* atau yang lazim disebut *shabu* yang telah ditaruh oleh sdr. *Yoyok alias Togok* di *timur SPBU*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, Kab. Tulungagung dengan tujuan untuk disimpan oleh terdakwa dan nanti apabila ada yang mau beli shabu maka terdakwa yang akan menaruh di tempat yang telah ditentukan oleh sdr Yoyok alias Togok, sehingga terdakwa segera pergi menuju tempat tersebut dan setelah terdakwa sampai di tempat tersebut sekira jam 20.30 wib selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut sebanyak 3 paket shabu yang dibungkus dengan selotip warna hitam dan kemudian terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung;

Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah orang tuanya tersebut, kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. Yoyok alias Togok untuk menimbang 3 paket shabu yang telah diambil oleh terdakwa dengan menggunakan timbangan digital yang telah ditaruh di depan rumah orang tua terdakwa, yang mana timbangan tersebut diantarkan oleh saksi Guntur Fajar Yulianto pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 21.00 wib, selanjutnya terdakwa menyimpan 3 paket shabu tersebut di dalam kamar di rumah orang tua dari terdakwa tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 07.30 wib, ketika terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yang berada di Desa Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung didatangi oleh saksi Aditya Wijanarko dan saksi Teguh P serta beberapa orang lagi yang semuanya merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tulungagung yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung, setelah itu para saksi yang merupakan Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Bahwa selanjutnya para saksi yang merupakan Petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Desa Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung, dan setelah sampai di tempat tersebut kemudian saksi Aditya Wijanarko dan saksi Teguh P melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di sekitar rumah tersebut dan ditemukan 3 (tiga) poket shabu, 505 (lima ratus lima) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca bekas hisap shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) korek api, 1 (satu) botol bungkus pil double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz, 1 (satu) potongan plastik hitam putih yang disimpan dalam tas motif camo yang berada di dalam kamar serta 1 (satu) HP Vivo warna biru yang berada dalam penguasaan terdakwa, sehingga setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tulungagung untuk dilakukan interogasi

Bahwa setelah berada di Kantor Polres Tulungagung, saksi Aditya Wijanarko dan saksi Teguh Prayogo melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait barang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti lainnya yang dijawab oleh terdakwa bahwa 3 poket shabu tersebut adalah shabu yang diambil oleh terdakwa atas perintah dari sdr. Yoyok alias Togok pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 20.30 wib di timur SPBU Kel. Jepun, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung dengan tujuan untuk disimpan oleh terdakwa dan nanti apabila ada yang mau beli shabu maka terdakwa yang akan menaruh di tempat yang telah ditentukan oleh sdr Yoyok alias Togok. Selanjutnya sekira jam 11.00 wib saksi Aditya Wijanarko dan saksi Teguh Prayogo membawa terdakwa ke rumah orang tuanya untuk melakukan penggeledahan kembali dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) alat bong, 1 (satu) korek api, 1 (satu) pipet kaca bekas hisap shabu, 1 (satu) potongan selotip warna hitam dan 1 (satu) bekas bungkus amplop merk merpati, dan setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tulungagung untuk diproses hukum lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, Nomor Lab : 09629/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) 31103/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 8,541 gram
- 2) 31104/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,568 gram
- 3) 31105/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,330 gram

diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa terdakwa *Mukti Satrio Nugroho alias Grandong* pada hari *Jumat* tanggal *01 Desember 2023* atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di *rumah orang tua dari terdakwa yang berada di Desa Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung* atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa yang telah beberapa kali melakukan transaksi pembelian obat pil double L pada sdr. Yoyok alias Togok (status Daftar Pencarian Orang Polres Tulungagung nomor : DPO/89c/XII/Res.4.2/2023/ResNarkoba tanggal 07 Desember 2023), pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 dihubungi oleh sdr. Yoyok alias Togok untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu yang telah ditaruh oleh sdr. Yoyok alias Togok di timur SPBU Kel. Jepun, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung dengan tujuan untuk disimpan oleh terdakwa dan nanti apabila ada yang mau beli shabu maka terdakwa yang akan menaruh di tempat yang telah ditentukan oleh sdr Yoyok alias Togok, sehingga terdakwa segera pergi menuju tempat tersebut dan setelah terdakwa sampai di tempat tersebut sekira jam 20.30 wib selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut sebanyak 3 paket shabu yang dibungkus dengan selotip warna hitam dan kemudian terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung;

Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah orang tuanya tersebut, kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. Yoyok alias Togok untuk menimbang 3 paket shabu yang telah diambil oleh terdakwa dengan menggunakan timbangan digital yang telah ditaruh di depan rumah orang tua terdakwa, yang mana timbangan tersebut diantarkan oleh saksi Guntur Fajar Yulianto pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 21.00 wib, selanjutnya terdakwa menyimpan 3 paket shabu tersebut di dalam kamar di rumah orang tua dari terdakwa tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 07.30 wib, ketika terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yang berada di Desa Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung didatangi oleh saksi Aditya Wijanarko dan saksi Teguh P serta beberapa orang lagi yang semuanya merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tulungagung yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung, setelah itu para saksi yang merupakan Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa selanjutnya para saksi yang merupakan Petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Desa Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung, dan setelah sampai di

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat tersebut kemudian saksi Aditya Wijanarko dan saksi Teguh P melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di sekitar rumah tersebut dan ditemukan 3 (tiga) poket shabu, 505 (lima ratus lima) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca bekas hisap shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) korek api, 1 (satu) botol bungkus pil double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz, 1 (satu) potongan plastik hitam putih yang disimpan dalam tas motif camo yang berada di dalam kamar serta 1 (satu) HP Vivo warna biru yang berada dalam penguasaan terdakwa, sehingga setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tulungagung untuk dilakukan interogasi;

Bahwa setelah berada di Kantor Polres Tulungagung, saksi Aditya Wijanarko dan saksi Teguh Prayogo melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait barang bukti 3 poket shabu serta barang bukti lainnya yang dijawab oleh terdakwa bahwa 3 poket shabu tersebut adalah shabu yang diambil oleh terdakwa atas perintah dari sdr. Yoyok alias Togok pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 20.30 wib di timur SPBU Kel. Jepun, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung dengan tujuan untuk disimpan oleh terdakwa dan nanti apabila ada yang mau beli shabu maka terdakwa yang akan menaruh di tempat yang telah ditentukan oleh sdr Yoyok alias Togok. Selanjutnya sekira jam 11.00 wib saksi Aditya Wijanarko dan saksi Teguh Prayogo membawa terdakwa ke rumah orang tuanya untuk melakukan penggeledahan kembali dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) alat bong, 1 (satu) korek api, 1 (satu) pipet kaca bekas hisap shabu, 1 (satu) potongan selotip warna hitam dan 1 (satu) bekas bungkus amplop merk merpati, dan setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tulungagung untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, Nomor Lab : 09629/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) 31103/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 8,541 gram;
- 2) 31104/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,568 gram;
- 3) 31105/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,330 gram

diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (110) yang dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Lebih Subsidiar

Bahwa terdakwa *Mukti Satrio Nugroho alias Grandong* pada hari *Sabtu* tanggal *02 Desember 2023* sekira jam *05.30 wib* atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan *November* tahun *2023*, atau setidaknya pada tahun *2023*, bertempat di *rumah orang tua dari terdakwa yang berada di Desa Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung* atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa yang telah beberapa kali melakukan transaksi pembelian obat pil double L pada sdr. Yoyok alias Togok (status Daftar Pencarian Orang Polres Tulungagung nomor : DPO/89c/XII/Res.4.2/2023/ResNarkoba tanggal 07 Desember 2023), pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 dihubungi oleh sdr. Yoyok alias Togok untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu yang telah ditaruh oleh sdr. Yoyok alias Togok di timur SPBU Kel. Jepun, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung dengan tujuan untuk disimpan oleh terdakwa dan nanti apabila ada yang mau beli shabu maka terdakwa yang akan menaruh di tempat yang telah ditentukan oleh sdr Yoyok alias Togok, sehingga terdakwa segera pergi menuju tempat tersebut dan setelah terdakwa sampai di tempat tersebut sekira jam 20.30 wib selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut sebanyak 3 paket shabu yang dibungkus dengan selotip warna hitam dan kemudian terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung;

Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah orang tuanya tersebut, kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. Yoyok alias Togok untuk menimbang 3 paket shabu yang telah diambil oleh terdakwa dengan menggunakan timbangan digital yang telah ditaruh di depan rumah orang tua terdakwa, yang mana timbangan tersebut diantarkan oleh saksi Guntur Fajar Yulianto pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 21.00 wib, selanjutnya terdakwa menyimpan 3 paket shabu tersebut di dalam kamar di rumah orang tua dari terdakwa tersebut dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 05.30 wib terdakwa mengambil sedikit shabu yang disimpannya tersebut dan setelah itu terdakwa menggunakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan Rumah Sakit Bhayangkara

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor : SKET/03/XII/2022 tanggal 02 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Sulton, dari pemeriksaan urine terdakwa didapatkan hasil positif Amphetamine dan Metamphetamine;

Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009;

DAN

Kedua

Primair

Bahwa terdakwa *Mukti Satrio Nugroho alias Grandong* pada awal bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di *rumah orang tua dari terdakwa yang berada di Desa Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung* atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang memproduksi atau mengedarkan *Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa yang telah beberapa kali melakukan transaksi pembelian obat pil double L dari sdr. Yoyok alias Togok (status Daftar Pencarian Orang Polres Tulungagung nomor : DPO/89c/XII/Res.4.2/2023/ResNarkoba tanggal 07 Desember 2023) pada sekira awal bulan November 2023 membeli pil double L sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dari sdr. Yoyok alias Togok dengan harga Rp 650.000,- dengan cara terdakwa mengambil pil double L yang dibelinya tersebut dengan mengambil di jalan masuk timur SMPN 1 Sumbergempol, Desa Sumberdadi, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, dan setelah itu terdakwa membawa pil double L tersebut ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung dan selanjutnya terdakwa menjual pil double L tersebut kepada beberapa orang, yang mana pembelinya tersebut berasal dari informasi sdr. Yoyok alias Togok kepada terdakwa dan selain itu terdakwa juga memberikan pil double L tersebut kepada saksi Guntur Fajar Yulianto;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 07.30 wib, ketika terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yang berada di

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung didatangi oleh saksi Aditya Wijanarko dan saksi Teguh P serta beberapa orang lagi yang semuanya merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tulungagung yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung, setelah itu para saksi yang merupakan Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa selanjutnya para saksi yang merupakan Petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Desa Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung, dan setelah sampai di tempat tersebut kemudian saksi Aditya Wijanarko dan saksi Teguh P melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan di sekitar rumah tersebut dan ditemukan 3 (tiga) poket shabu, 505 (lima ratus lima) butir pil double L yang merupakan sisa pil yang belum terjual, 1 (satu) pipet kaca bekas hisap shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) korek api, 1 (satu) botol bungkus pil double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz, 1 (satu) potongan plastik hitam putih yang disimpan dalam tas motif camo yang berada di dalam kamar serta 1 (satu) HP Vivo warna biru yang berada dalam penguasaan terdakwa, sehingga setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tulungagung untuk dilakukan interogasi dan diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, Nomor Lab : 09629/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 31103/2023/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyimpan mengedarkan sediaan farmasi yakni pil double LL yang mengandung Triheksifenidil tersebut tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023;

Subsidiair

Bahwa terdakwa *Mukti Satrio Nugroho alias Grandong* pada awal bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di *rumah orang tua dari terdakwa yang berada di Desa Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung* atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa yang telah beberapa kali melakukan transaksi pembelian obat pil double L pada sdr. Yoyok alias Togok (status Daftar Pencarian Orang Polres Tulungagung nomor : DPO/89c/XII/Res.4.2/2023/ResNarkoba tanggal 07 Desember 2023) pada sekira awal bulan November 2023 membeli pil double L sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dari sdr. Yoyok alias Togok dengan harga Rp 650.000,- dengan cara terdakwa mengambil pil double L yang dibelinya tersebut dengan mengambil di jalan masuk timur SMPN 1 Sumbergempol, Desa Sumberdadi, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, dan setelah itu terdakwa membawa pil double L tersebut ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung dan selanjutnya terdakwa menjual pil double L tersebut kepada beberapa orang, yang mana pembelinya tersebut berasal dari informasi sdr. Yoyok alias Togok kepada terdakwa dan selain itu terdakwa juga memberikan pil double L tersebut kepada saksi Guntur Fajar Yulianto;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 07.30 wib, ketika terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yang berada di Desa Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung didatangi oleh saksi Aditya Wijanarko dan saksi Teguh P serta beberapa orang lagi yang semuanya merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tulungagung yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung, setelah itu para saksi yang merupakan Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa selanjutnya para saksi yang merupakan Petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Desa Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung, dan setelah sampai di tempat tersebut kemudian saksi Aditya Wijanarko dan saksi Teguh P melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di sekitar rumah tersebut dan ditemukan 3 (tiga) poket shabu, 505 (lima ratus lima) butir pil double L yang merupakan sisa pil yang belum terjual, 1 (satu) pipet kaca bekas hisap shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) korek api, 1 (satu) botol bungkus pil double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz, 1 (satu) potongan plastik hitam putih yang disimpan dalam tas motif camo yang berada di dalam kamar serta 1 (satu) HP Vivo warna biru yang berada dalam penguasaan terdakwa, sehingga setelah itu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig
terhadap terdakwa Agus Santoso Polres Tulungagung untuk dilakukan interogasi dan diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, Nomor Lab : 09629/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 31103/2023/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dalam menyimpan mengedarkan sediaan farmasi yakni pil double LL yang mengandung Triheksifenidil;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) jo ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ADITYA WIJARNARKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah mengedarkan narkotika jenis shabu dan pil double L;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di tempat kerjanya Terdakwa di Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa awal kejadiannya ketika saksi mendapat informasi setelah melakukan penangkapan terhadap Agus Santoso yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah bertransaksi shabu dengan Yoga dan saksi juga mendapat informasi dari Guntur yang menerangkan bahwa ia telah mengirim timbangan digital ke rumah orang tua Terdakwa dan dari informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Teguh Prayogo beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bersama dengan saksi Teguh Prayogo beserta Tim

dari Satresnarkoba Polres Tulungagung membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Teguh Prayogo beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penggeledahan di sekitar rumah tersebut dan menemukan 3 (tiga) poket shabu, 505 (lima ratus lima) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca bekas hisap shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) korek api, 1 (satu) botol bungkus pil double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz, 1 (satu) potongan plastik hitam putih yang disimpan dalam tas motif camo yang berada di dalam kamar serta 1 (satu) HP Vivo warna biru yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Teguh Prayogo beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tulungagung untuk dilakukan interogasi lebih lanjut kepada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) poket shabu tersebut dari Sdr. Yoyok alias Togok yang Terdakwa ambil atas perintah dari sdr. Yoyok alias Togok pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di timur SPBU Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan tujuan untuk disimpan oleh Terdakwa dan nanti apabila ada yang mau membeli shabu tersebut maka Terdakwa yang akan menaruh (meranjau) di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. Yoyok alias Togok sedangkan terkait dengan pil double L sebanyak 505 (lima ratus lima puluh lima butir) butir tersebut, Terdakwa membelinya sebanyak 3 (tiga) kali dari sdr. Yoyok alias Togok, yang pertama Terdakwa membelinya pada bulan Juni 2023, yang kedua pada bulan September 2023 dan yang ketiga sekitar bulan Nopember 2023;
- Bahwa Terdakwa setiap membeli pil doeble L dari Sdr. Yoyok alias Togok masing-masing sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengambil pil double L yang dibelinya tersebut dengan mengambil di jalan masuk timur SMPN 1 Sumbergempol, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil doeble L menunggu di hubungi oleh Sdr. Yoyok alias Togok kemudian Terdakwa yang meranjau pil doeble L sesuai dengan kesepakatan dengan Sdr. Yoyok alias Togok;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan narkoba jenis shabu dan pil double L tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig bahwa saksi memberikan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket shabu, 505 (lima ratus lima) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca bekas hisab shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) korek api, 1 (satu) botol bungkus pil double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz, 1 (satu) potongan plastik hitam putih yang disimpan dalam tas motif camo yang berada di dalam kamar serta 1 (satu) HP Vivo warna biru, yang ditemukan saksi pada saat melakukan penggedahan dirumah orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi TEGUH PRAYOGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah mengedarkan narkotika jenis shabu dan pil double L;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di tempat kerjanya Terdakwa di Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi mendapat informasi setelah melakukan penangkapan terhadap Agus Santoso yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah bertransaksi shabu dengan Yoga dan saksi juga mendapat informasi dari Guntur yang menerangkan bahwa ia telah mengirim timbangan digital ke rumah orang tua Terdakwa dan dari informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Aditya Wijarnarko beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Aditya Wijarnarko beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Aditya Wijarnarko beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penggedahan di sekitar rumah tersebut dan menemukan 3 (tiga) poket shabu, 505 (lima ratus lima) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca bekas hisab shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) korek api, 1 (satu) botol bungkus pil double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz, 1 (satu) potongan plastik hitam putih yang disimpan dalam tas motif camo yang berada di dalam kamar serta 1 (satu) HP Vivo warna biru yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bersama dengan saksi Aditya Wijarnarko beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tulungagung untuk dilakukan interogasi lebih lanjut kepada Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) poket shabu tersebut dari Sdr. Yoyok alias Togok yang Terdakwa ambil atas perintah dari sdr. Yoyok alias Togok pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di timur SPBU Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan tujuan untuk disimpan oleh Terdakwa dan nanti apabila ada yang mau membeli shabu tersebut maka Terdakwa yang akan menaruh (meranjau) di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. Yoyok alias Togok sedangkan terkait dengan pil double L sebanyak 505 (lima ratus lima puluh lima butir) butir tersebut, Terdakwa membelinya sebanyak 3 (tiga) kali dari sdr. Yoyok alias Togok, yang pertama Terdakwa membelinya pada bulan Juni 2023, yang kedua pada bulan September 2023 dan yang ketiga sekitar bulan Nopember 2023;
- Bahwa Terdakwa setiap membeli pil doeble L dari Sdr. Yoyok alias Togok masing-masing sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengambil pil double L yang dibelinya tersebut dengan mengambil di jalan masuk timur SMPN 1 Sumbergempol, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil doeble L menunggu di hubungi oleh Sdr. Yoyok alias Togok kemudian Terdakwa yang meranjau pil doeble L sesuai dengan kesepakatan dengan Sdr. Yoyok alias Togok;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis shabu dan pil double L tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket shabu, 505 (lima ratus lima) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca bekas hisab shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) korek api, 1 (satu) botol bungkus pil double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz, 1 (satu) potongan plastik hitam putih yang disimpan dalam tas motif camo yang berada di dalam kamar serta 1 (satu) HP Vivo warna biru, yang ditemukan saksi pada saat melakukan penggeledahan dirumah orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai diri sendiri dihadapkan ke persidangan ini sehubungan

dengan masalah Terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis shabu dan pil double L;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira jam 07.30 WIB bertempat di tempat kerjanya Terdakwa di Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa di tempat kerja Terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang masih berada di Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) poket shabu, 505 (lima ratus lima) butir pil double L, 2 (dua) pipet kaca bekas hisap shabu, 1 (satu) timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) botol bungkus pil double L, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) bekas bungkus timbangan digital, 1 (satu) potongan selotip, 1 (satu) bekas bungkus rokok Twizz, 1 (satu) potongan plastik hitam putih, 1 (satu) tas motif como dan 1 (satu) buah HP merek vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) poket shabu tersebut dari Sdr. Yoyok alias Togok yang Terdakwa ambil atas perintah dari sdr. Yoyok alias Togok pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di timur SPBU Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan tujuan untuk disimpan oleh Terdakwa dan nanti apabila ada yang mau membeli shabu tersebut maka Terdakwa yang akan menaruh (meranjau) di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. Yoyok alias Togok sedangkan terkait dengan pil double L sebanyak 505 (lima ratus lima puluh lima butir) butir tersebut, Terdakwa membelinya sebanyak 3 (tiga) kali dari sdr. Yoyok alias Togok, yang pertama Terdakwa membelinya pada bulan Juni 2023, yang kedua pada bulan September 2023 dan yang ketiga sekitar bulan Nopember 2023;
- Bahwa Terdakwa setiap membeli pil doeble L dari Sdr. Yoyok alias Togok masing-masing sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengambil pil double L yang dibelinya tersebut dengan mengambil di jalan masuk timur SMPN 1 Sumbergempol, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil doeble L menunggu di hubungi oleh Sdr. Yoyok alias Togok kemudian Terdakwa yang meranjau pil doeble L sesuai dengan kesepakatan dengan Sdr. Yoyok alias Togok;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L sudah 2 (dua) kali;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa cara terdakwa menjual shabu dan pil double L adalah setelah Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yoyok alias Togok yang kemudian shabu dan pil double L Terdakwa ranjau dan selanjutnya Terdakwa mengirim peta lokasi ranjau kepada Sdr. Yoyok alias Togok;

- Bahwa masing-masing poket shabu yang Terdakwa ambil dari Sdr. Yoyok alias Togok berat bersihnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan narkoba jenis shabu dan pil double L tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket shabu, 505 (lima ratus lima) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca bekas hisab shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) korek api, 1 (satu) botol bungkus pil double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz, 1 (satu) potongan plastik hitam putih yang disimpan dalam tas motif camo yang berada di dalam kamar serta 1 (satu) HP Vivo warna biru, yang ditemukan pada saat melakukan penggedahan dirumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) poket shabu;
2. 505 (lima ratus lima) butir pil double L;
3. 1 (satu) pipet kaca bekas hisab shabu;
4. 1 (satu) timbangan digital;
5. 2 (dua) korek api, 1 (satu) botol bungkus pil double L;
6. 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz;
7. 1 (satu) potongan plastik hitam putih;
8. 1 (satu) HP Vivo warna biru;
9. 1 (satu) alat bong;
10. 1 (satu) korek api;
11. 1 (satu) pipet kaca bekas hisap shabu;
12. 1 (satu) potongan selotip warna hitam;
13. 1 (satu) bekas bungkus amplop merk merpati;
14. 1 (satu) tas motif Camo;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 09629/NNF/2023, tanggal 12 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
31103/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 8,541 gram;

- 31104/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,568 gram;
- 31105/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,330 gram;
- 31106/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,009 gram;

Bahwa barang bukti nomor : 31103/2023/NNF-s/d 31106/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- = 31107/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira jam 07.30 WIB bertempat di tempat kerjanya Terdakwa di Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Tulungagung karena telah mengedarkan narkotika jenis shabu dan pil double L;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi Aditya Wijarnarko dan saksi Teguh Prayogo mendapat informasi setelah melakukan penangkapan terhadap Agus Santoso yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah bertransaksi shabu dengan Yoga dan saksi Aditya Wijarnarko dan saksi Teguh Prayogo juga mendapat informasi dari Guntur yang menerangkan bahwa ia telah mengirim timbangan digital ke rumah orang tua Terdakwa dan dari informasi tersebut selanjutnya saksi Aditya Wijarnarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Aditya Wijarnarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa kemudian saksi Aditya Wijarnarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan penggeledahan di sekitar rumah tersebut dan menemukan 3 (tiga) poket shabu, 505 (lima ratus lima) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca bekas hisab shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) korek api, 1 (satu) botol bungkus pil double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz, 1 (satu) potongan plastik hitam putih yang disimpan dalam tas motif camo yang berada di dalam kamar serta 1 (satu) HP Vivo warna biru yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Aditya Wijarnarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tulungagung untuk dilakukan interogasi lebih lanjut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) poket shabu tersebut dari Sdr. Yoyok alias Togok yang Terdakwa ambil atas perintah dari sdr. Yoyok alias Togok pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di timur SPBU Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan tujuan untuk disimpan oleh Terdakwa dan nanti apabila ada yang mau membeli shabu tersebut maka Terdakwa yang akan menaruh (meranjau) di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. Yoyok alias Togok sedangkan terkait dengan pil double L sebanyak 505 (lima ratus lima puluh lima butir) butir tersebut, Terdakwa membelinya sebanyak 3 (tiga) kali dari sdr. Yoyok alias Togok, yang pertama Terdakwa membelinya pada bulan Juni 2023, yang kedua pada bulan September 2023 dan yang ketiga sekitar bulan Nopember 2023;
- Bahwa Terdakwa setiap membeli pil doeble L dari Sdr. Yoyok alias Togok masing-masing sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengambil pil double L yang dibelinya tersebut dengan mengambil di jalan masuk timur SMPN 1 Sumbergempol, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil doeble L menunggu di hubungi oleh Sdr. Yoyok alias Togok kemudian Terdakwa yang meranjau pil doeble L sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa masing-masing poket shabu yang Terdakwa ambil dari Sdr. Yoyok alias Togok berat bersihnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan narkoba jenis shabu dan pil double L tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" tersebut diatas adalah sama pengertiannya dengan "*barang siapa*" yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa MUKTI SATRIO NUGROHO Alias GRANDONG dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis

berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa Hak*" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya "*LEERBOOK*" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa pengertian "*Secara Tanpa Hak*" dalam hal ini terkait dengan adanya peredaran, penyalahgunaan, dan/atau pemilikan Narkotika secara tidak sah bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", demikian pula diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung "*atau*", sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira jam 07.30 WIB bertempat di tempat kerjanya Terdakwa di Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Tulungagung karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika saksi Aditya Wijarnarko dan saksi Teguh Prayogo mendapat informasi setelah melakukan penangkapan terhadap Agus Santoso yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah bertransaksi shabu dengan Yoga dan saksi Aditya Wijarnarko dan saksi Teguh Prayogo juga mendapat informasi dari Guntur yang menerangkan bahwa ia telah mengirim timbangan digital ke rumah orang tua Terdakwa dan dari informasi tersebut selanjutnya saksi Aditya Wijarnarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aditya Wijarnarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa kemudian saksi Aditya Wijarnarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penggeledahan di sekitar rumah tersebut dan menemukan 3 (tiga) poket shabu, 505 (lima ratus lima) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca bekas hisab shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) korek api, 1 (satu) botol bungkus pil double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz, 1 (satu) potongan plastik hitam putih yang disimpan dalam tas motif camo yang berada di dalam kamar serta 1 (satu) HP Vivo warna biru yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Aditya Wijarnarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tulungagung untuk dilakukan interogasi lebih lanjut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) poket shabu tersebut dari Sdr. Yoyok alias Togok yang Terdakwa ambil atas perintah dari sdr. Yoyok alias Togok pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di timur SPBU Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan tujuan untuk disimpan oleh Terdakwa dan nanti apabila ada yang mau membeli shabu tersebut maka Terdakwa yang akan menaruh (meranjau) di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. Yoyok alias Togok;

Menimbang, bahwa masing-masing poket shabu yang Terdakwa ambil dari Sdr. Yoyok alias Togok berat bersihnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan Terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 09629/NNF/2023, tanggal 12 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia, ST., yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: = 31103/2023/NNF-s/d 31106/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Yoyok alias Togok yang Terdakwa ambil atas perintah dari sdr. Yoyok alias Togok dengan tujuan untuk disimpan oleh Terdakwa dan nanti apabila ada yang mau membeli shabu tersebut maka Terdakwa yang akan menaruh (meranjau) di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. Yoyok alias Togok dan masing-masing poket shabu yang Terdakwa ambil dari Sdr. Yoyok alias Togok berat bersihnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 09629/NNF/2023, tanggal 12 Desember 2023 dengan nomor barang bukti 31103/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 8,541 gram, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dipandang sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini dan faktanya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” tersebut diatas adalah sama pengertiannya dengan “*barang siapa*” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa MUKTI SATRIO NUGROHO Alias GRANDONG dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis

berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksudkan dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 yakni *yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu* mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung "*atau*", sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira jam 07.30 WIB bertempat di tempat kerjanya Terdakwa di Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Tulungagung karena telah mengedarkan pil double L;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika saksi Aditya Wijarnarko dan saksi Teguh Prayogo mendapat informasi setelah melakukan penangkapan terhadap Agus Santoso yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah bertransaksi shabu dengan Yoga dan saksi Aditya Wijarnarko dan saksi Teguh Prayogo juga mendapat informasi dari Guntur yang menerangkan bahwa ia telah mengirim timbangan digital ke rumah orang tua Terdakwa dan dari informasi tersebut selanjutnya saksi Aditya Wijarnarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aditya Wijarnarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung dan setelah

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah orang-orang Terdakwa kemudian saksi Aditya Wijarnarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penggeledahan di sekitar rumah tersebut dan menemukan 3 (tiga) poket shabu, 505 (lima ratus lima) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca bekas hisab shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) korek api, 1 (satu) botol bungkus pil double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz, 1 (satu) potongan plastik hitam putih yang disimpan dalam tas motif camo yang berada di dalam kamar serta 1 (satu) HP Vivo warna biru yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Aditya Wijarnarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tulungagung untuk dilakukan interogasi lebih lanjut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil double L sebanyak 505 (lima ratus lima puluh lima butir) butir tersebut, Terdakwa membelinya sebanyak 3 (tiga) kali dari sdr. Yoyok alias Togok, yang pertama Terdakwa membelinya pada bulan Juni 2023, yang kedua pada bulan September 2023 dan yang ketiga sekitar bulan Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap membeli pil doeble L dari Sdr. Yoyok alias Togok masing-masing sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengambil pil double L yang dibelinya tersebut dengan mengambil di jalan masuk timur SMPN 1 Sumbergempol, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Pil doeble L menunggu di hubungi oleh Sdr. Yoyok alias Togok kemudian Terdakwa yang meranjau pil doeble L sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil double L tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 09629/NNF/2023, tanggal 12 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: = 31107/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut diatas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa obat keras jenis pil double L yang mengandung Triheksifenidil HCl harus digunakan sesuai dengan resep Dokter, hal tersebut tentunya dimaksudkan bahwa mengonsumsi obat keras jenis pil double L mempunyai standar tertentu agar aman digunakan atau dikonsumsi oleh orang yang membutuhkannya menurut pandangan Dokter atau tenaga medis yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjual obat keras jenis pil double L yang Terdakwa beli dari Sdr. Yoyok alias Togok adalah tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan dan mutu yang berpotensi membahayakan atau mengganggu bahkan merusak kesehatan manusia dan faktanya Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi dan Terdakwa juga bukan seorang Dokter, artinya, ketika Terdakwa menjual pil double L yang termasuk golongan obat keras dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya hak pada diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Yang pada dasarnya kami Penasehat hukum sepakat dengan Jaksa penuntut umum dengan menghukum terhadap pelaku tindak pidana, namun kami Penasehat hukum berpendapat adalah tidak bijaksana dan kurang baik kalau menempatkan orang pada hukuman Penjara dalam waktu yang lama yang tentunya masih banyak hal positif yang bisa di perbuat diluar masa hukuman. Dan juga kami bermohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan penempatan yang bijaksana demi masa depan Terdakwa mengingat efek yang kurang baik bagi terdakwa dan keluarga apa bila terdakwa di penjara dalam kurun waktu yang lama, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya, terhadap Pledoi/pembelaan dari

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penahanan Terdakwa tersebut oleh karena hanya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) poket shabu, 505 (lima ratus lima) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca bekas hisap shabu, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) korek api, 1 (satu) botol bungkus pil double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz, 1 (satu) potongan plastik hitam putih, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) korek api, 1 (satu) pipet kaca bekas hisap shabu, 1 (satu) potongan selotip warna hitam, 1 (satu) bekas bungkus amplop merk merpati dan 1 (satu) tas motif Camo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) HP Vivo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUKTI SATRIO NUGROHO Alias GRANDONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primer dan dakwaan kumulatif kedua primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- 505 (lima ratus lima) butir pil double L;
- 1 (satu) pipet kaca bekas hisap shabu;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 2 (dua) korek api;
- 1 (satu) botol bungkus pil double L;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz;
- 1 (satu) potongan plastik hitam putih;
- 1 (satu) alat bong;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) pipet kaca bekas hisap shabu;
- 1 (satu) potongan selotip warna hitam;
- 1 (satu) bekas bungkus amplop merk merpati;
- 1 (satu) tas motif Camo;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) HP Vivo warna biru;
Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh Nanang Zulkarnain Faizal, SH., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusfah Zulfriyanah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Fandi Ilham, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

ttd

Nanang Zulkarnain Faizal, SH.

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusfah Zulfriyanah, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)